



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SAPEKEN
Jalan Raya Sapeken – Sapeken | Telp. 081249355584
Email: puskesmasapeken@gmail.com
SUMENEP



Kode Pos : 69493

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 800/ 001 /435.102.131/2023

Dasar :

1. Berakhirnya Masa Kontrak BOK sebagai Tenaga Administrasi Keuangan di Lingkungan Puskesmas Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.
2. Kesepakatan dari masing-masing pihak untuk melakukan Ikatan Kerja Sama, dengan Surat Perjanjian IKS Nomor : 800/ 002 /435.102.131/2023.

MENUGASKAN

Nama : **MUHAMMAD AKBAR, S. Ak., CTT**
Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 10 Juli 1997
NITK : 3529910662021004
Pekerjaan : **Tenaga Administrasi Keuangan**
Alamat : Dusun Paddusan RT/RW: 002/001 Desa Bangkal,
Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep.

Untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Administrasi Keuangan di Puskesmas Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Terhitung Mulai Tanggal 02 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : SUMENEP
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP


SUHARTO, S. KM
Pemerintah Tingkat I
NIP. 19790329 199203 1 007

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sumenep
2. Camat Kec. Sapeken
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SAPEKEN
Jalan Raya Sapeken – Sapeken | Telp. 081249355584
Email: puskesmassapeken@gmail.com
SUMENEP



Kode Pos : 69493

SURAT PERJANJIAN IKATAN KERJA SAMA
NOMER : 800/ 002 /435.102.131/2023

T E N T A N G
PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA TENAGA ADMINISTRASI KEUANGAN
PUSKESMAS SAPEKEN KECAMATAN SAPEKEN
KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. SUHARTO, S. KM** : **Kepala Puskesmas Sapeken** Kabupaten Sumenep dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, alamat **Jalan Pak Tua No. 3 RT/RW: 002/002 Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. MUHAMMAD AKBAR, S. Ak., CTT** : Yang beralamat **Dusun Paddusan RT/RW: 002/001 Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama “Tenaga Administrasi Keuangan” dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Puskesmas Sapeken.
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia untuk melaksanakan tugas bekerja dan memberikan pelayanan di Puskesmas dengan sebaik - baiknya, dan dikemudian hari tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau yang sejenis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA

1. Jangka waktu pelaksanaan Ikatan Kerja Sama sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini adalah terhitung mulai tanggal **02 Januari 2023** sampai **31 Desember 2023**, selanjutnya dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan tugas hingga berakhirnya masa kontrak.
2. PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PIHAK KEDUA setiap 6 (Enam) bulan sekali dan PIHAK KESATU dapat melakukan mutasi / pemberhentian kepada PIHAK KEDUA tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. Apabila sewaktu – waktu PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri atau memutuskan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA wajib memperhatikan dan memberitahukan kepada PIHAK KESATU 3 (Tiga) bulan sebelum adanya keputusan Perjanjian Ikatan Kerja Sama.
4. Apabila PIHAK KEDUA ternyata melakukan pelanggaran disiplin terhadap perjanjian Ikatan Kerja Sama ini atau tersangkut perkara tindak pidana dan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan penugasan yang berlaku, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan PIHAK KEDUA sekaligus memutuskan Perjanjian Ikatan Kerja Sama secara sepihak.
5. Terhitung mulai tanggal pengunduran diri atau keputusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.
6. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHP terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan perjanjian Ikatan Kerja Sama menurut pasal ini, sehingga keputusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah dengan cukup memberitahukan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu keputusan Pengadilan.

Pasal 3
BESARNYA JASA

Tenaga Administrasi Keuangan yang terikat dengan Ikatan Kerja Sama yang mendapatkan Jasa untuk **Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kode Rekening 5.1.02.99.99.9999** sebesar Rp 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari Anggaran BLUD Puskesmas Sapeken Tahun 2023.

Pasal 4
HAK - HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan Honor kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas Sapeken Kabupaten Sumenep sesuai aturan yang berlaku.
2. PIHAK KESATU berhak memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat Laporan Tahunan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk profil sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan jika ingin melanjutkan sekolah lagi 3 (Tiga) bulan sebelum melanjutkan sekolah dan berhak mendapatkan Cuti Tahunan dan Cuti Hamil dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini akan ditangguhkan pelaksanaannya apabila terjadi persengketaan perburuhan, musibah / bencana alam atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat huru-hura, tindakan sabotase atau tindak pidana lainnya, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab – sebab lainnya.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju bahwa para pihak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lainnya.
3. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib untuk segera memberitahu kepada pihak yang tidak terkena keadaan memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan perjanjian Ikatan Kerja Sama yang disertai alasan dan perkiraan lamanya penangguhan, paling lambat 10 (Sepuluh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.

Pasal 6

LAIN – LAIN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat karena saling mengikat diri bahwa, perselisihan yang timbul dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau yang belum diatur dalam perjanjian ini, dan atau jika terjadi perkembangan akan diatur dan ditentukan sendiri secara tersendiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) Asli diantaranya bermaterai cukup masing - masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Dikeluarkan di : S U M E N E P
Pada tanggal : 02 Januari 2023



PIHAK KEDUA




MUHAMMAD AKBAR, S. Ak. CTT
NITK. 3529910662021004

PIHAK KESATU
KEPALA PUSKESMAS SAPEKEN




SUHARTO, S. KM
Penata Tingkat I
NIP. 19790329 199203 1 007

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



AGUS MUJI YONO, MCH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630801 198603 1 019

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau yang belum diatur dalam perjanjian ini, dan atau jika terjadi perkembangan akan diatur dan ditentukan sendiri secara tersendiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) Asli diantaranya bermaterai cukup masing - masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Dikeluarkan di : S U M E N E P
Pada tanggal : 02 Januari 2023



<p style="text-align: center;">PIHAK KEDUA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MUHAMMAD AKBAR, S. Ak., CTT NITK. 3529910662021004</p>	<p style="text-align: center;">PIHAK KESATU KEPALA PUSKESMAS SAPEKEN</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">SUHARTO, S. KM Penata Tingkat I NIP. 19790329 199203 1 007</p>
--	--

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana


AGUS MURYONO, MCH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630801 198603 1 019

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau yang belum diatur dalam perjanjian ini, dan atau jika terjadi perkembangan akan diatur dan ditentukan sendiri secara tersendiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) Asli diantaranya bermaterai cukup masing - masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Dikeluarkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 02 Januari 2023



<p>PIHAK KEDUA</p> <p></p> <p>MUHAMMAD AKBAR, S. Ak., CTT NITK. 3529910662021004</p>	<p>PIHAK KESATU KEPALA PUSKESMAS SAPEKEN</p> <p></p> <p>SUHARTO, S. KM Perata Tingkat I NIP. 19790329 199203 1 007</p>
--	--

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

 **AGUS MULYONO, MCH**
Pembina Utama Muda
NIP. 19630801 198603 1 019